



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS SOSIAL

Jl. Ahmad Yani No.3 Slawi Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 SLAWI  
Kode Pos : 52412

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 400.9/ 09 /01/40/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran I keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembar Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah No. 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) bertugas menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal Agustus 2023  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Tegal




IWAN KURNIAWAN

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Nomor : 400.9/09/01/40/2023  
Tanggal : Agustus 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan</b>
1.	IWAN KURNIAWAN, AP, MM	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Drs. NUR ARIFUL HAKIM, MPSSp	Plt.Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	JOKO PRIONO, S.ST, MPSSp	Kasubag Keuangan	Sekretaris 1
4.	LELI KHAYATI, SE	Kasubag Umpeg	Sekretaris 2
5.	SAHRUL HASANAH, S.Tr.Sos	Penyuluh Sosial	Anggota/ Admin
6.	ARDIAN WAHYU PRATAMA, S.Tr.Sos	Penyuluh Sosial	Anggota/ Admin


Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal Agustus 2023  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Tegal



IWAN KURNIAWAN

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Nomor : 400.9/09/01/40/2023  
Tanggal : Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID  
PELAKSANADINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANADINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

1. Penanggung Jawab :
  - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhan pelaporan informasi
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  - d. Menjamin keterbukaan informasi dinas dengan mengedepankan prinsip pemberian informasi yang akuntabel dan transparan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
2. Ketua :
  - a. Membantu Penanggung Jawab menjamin keterbukaan informasi dinas dengan mengedepankan prinsip pemberian informasi yang akuntabel dan transparan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
  - b. Mengkoordinasikan kepada bidang penyedia informasi untuk aktif mengelola informasi yang akan disediakan
  - c. Memvalidasi jenis informasi dan dokumentasi yang akan disediakan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik
  - d. Mengelola sengketa informasi publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
3. Sekretaris :
  - a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya
  - b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kepada bidang penyedia informasi untuk aktif mengelola informasi yang akan disediakan
  - c. Membantu Ketua dalam penelaahan validasi informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana yang akan disediakan
  - d. Menyusun bahan dan notulensi kegiatan rapat PPID pelaksana
4. Admin :
  - a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi data informasi yang akan diunggah di website PPID Pelaksana